



P U T U S A N

NOMOR : 162/G/2019/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No.18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang – Kota Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. N a m a : **BENGAWAN SAGALA** ; -----
Pekerjaan : Perangkat Desa selaku Kaur Keuangan Dusun

II Pangguruan, Desa Pangguruan, Kecamatan

Sumbul ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Dusun II Pangguruan, Desa Pangguruan,

Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi ; -----

Selanjutnya disebut sebagai....**PENGGUGAT**

I;

2. N a m a : **CANDRA SARAGIH** ; -----
Pekerjaan : Perangkat Desa selaku Sekretaris Desa, Dusun

III Tamboro, Desa Pangguruan, Kecamatan

Sumbul ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Dusun III Tamboro, Desa Pangguruan,

Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi ; -----

Selanjutnya disebut sebagai....**PENGGUGAT**

II;

3. N a m a : **PANDAPOTAN SIHOMBING** ; -----
Pekerjaan : Perangkat Desa selaku Kasi Pemerintahan

Dusun I Parnantian, Desa Kuta Gugung,

Kecamatan Sumbul ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun I Parnantian, Desa Kuta Gugung,
Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Provinsi
Sumatera Utara ; -----
Selanjutnya disebut sebagai...**PENGUGAT**

III;

4. N a m a : **JOSUA SIHOMBING ;** -----
Pekerjaan : Perangkat Desa selaku Sekretaris Desa, Dusun
IV Lumban Tobing, Desa Kuta Gugung,

Kecamatan Sumbul ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Dusun IV Lumban Tobing, Desa Kuta Gugung,
Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Provinsi
Sumatera Utara ; -----
Selanjutnya disebut sebagai...**PENGUGAT IV**

;

5. N a m a : **MARTOBA SIMBOLON ;** -----
Pekerjaan : Perangkat Desa selaku Sekretaris Desa, Dusun
I Lae Pinagar, Desa Perjuangan, Kecamatan

Sumbul ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Dusun I Lae Pinagar, Desa Perjuangan,
Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Provinsi
Sumatera Utara ; -----
Selanjutnya disebut sebagai....**PENGUGAT V**

;

6. N a m a : **SESILIA IRNAWATI Br SIMORANGKIR ;**

Pekerjaan : Perangkat Desa selaku Kepala Dusun ILae

Rias, Desa Perjuangan, Kecamatan Sumbul ; -
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Dusun I Lae Rias, Desa Perjuangan,
Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Provinsi
Sumatera Utara ;

Hal 2 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai...**PENGGUGAT VI**

7. N a m a : **HERO SIRINGO-RINGO** ; -----
Pekerjaan : Perangkat Desa selaku Kepala Dusun

IPargambiran, Desa Pargambiran, Kecamatan

Sumbul ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Dusun I Pargambiran, Desa Pargambiran,

Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Provinsi

Sumatera Utara ; -----

Selanjutnya disebut sebagai...**PENGGUGAT**

VII;

8. N a m a : **JENRI SIPAYUNG** ; -----
Pekerjaan : Perangkat Desa selaku Kepala Dusun II

Pargambiran, Desa Pargambiran, Kecamatan

Sumbul ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Dusun II Pargambiran, Desa Pargambiran,

Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Provinsi

Sumatera Utara ; -----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**

VIII;

dalam hal ini telah memberikan kuasa
kepada :

- **HOBBI SINAGA, SH** ; -----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan

Nilam 19 No.27, P. Simalingkar Medan

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

14 Maret 2019, selanjutnya disebut

Hal 3 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai.....**PARA PENGGUGAT**

;

----- **L A W A N**

CAMAT KECAMATAN SUMBUL ; Tempat kedudukan di Jl. Pelita No.43

Sumbul, Kecamatan Sidikalang Kabupaten
Dairi, dalam hal ini diwakili oleh : Drs.Tingki
Simamora (Camat Kecamatan Sumbul) dalam
hal ini memberi kuasa kepada :

1. RUDOL TAMBA, SH;-----

2. RINTO HOTMAULI HUTAURUK, SH;-----

3. DONAL BASTIAN SIMATUPANG, SH;-----

4. HERDIAN MARIO PURBA, SH;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil Bagian
Hukum Setda Kabupaten Dairi pada
Kantor Bupati Dairi, beralamat kantor di Jalan
Sisingamangaraja Nomor 127 Sidikalang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09
Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan No: 162/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 14 Mei 2019
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara
tersebut ; -----

Hal 4 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 162/PEN-PP/2019/PTUN-MDN tanggal 14 Mei 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 162/PEN-HS/2019/PTUN-MDN, tanggal 19 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak ; -----
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2019 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Mei 2019 dibawah register perkara Nomor : 162/G/2019/PTUN-MDN yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

I. **OBJEK GUGATAN :**

Surat Keputusan Camat Sumbul No. 03/I/2019 Kecamatan Sumbul tertanggal 07 Januari 2019 tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2019 di Kecamatan Sumbul untuk 7 (tujuh) desa yaitu Desa Kuta Gugung, Desa Pangguruan, Desa Perjuangan, Desa Sileu-Leu

Hal 5 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parsaoran, Desa Pargambiran, Desa Tanjung Baringin I, dan Desa Barisan Nauli jo ;

II. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :**

- Bahwa objek gugatan Surat Keputusan Camat Sumbul No. 03/I/2019 Kecamatan Sumbul tertanggal 07 Januari 2019 tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2019 di Kecamatan Sumbul untuk 7 (tujuh) desa yaitu Desa Kuta Gugung, Desa Pangguruan, Desa Perjuangan, Desa Sileu-Leu Parsaoran, Desa Pargambiran, Desa Tanjung Baringin I, dan Desa Barisan Nauli jo. Berita Acara Nomor : 06/PAN/II/2019 tentang Hasil Pelaksanaan Seleksi/Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Kecamatan Sumbul Tahun 2019 pada tanggal 21 Februari 2019 diketahui oleh Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat-penggugat mengetahui hasil Pelaksanaan Seleksi/Ujian tertulis Calon Perangkat Desa Kecamatan Sumbul Tahun 2019 adalah pada tanggal 21 Februari 2019 sebagaimana tersebut di atas, belum mencapai 90 hari, masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang No. 5 Tahun 1986 Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak tanggal diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa penggugat-penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada tergugat atas terbitnya surat keputusan Camat Sumbul Nomor : 03/I/2019 teranggal 7 Januari 2019 agar dibatalkan akan tetapi tergugat tidak pernah

Hal 6 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanggapinya hingga sampai gugatan ini di ajukan oleh

Penggugat-penggugat ; -----

III. Kerugian Yang Timbul :

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa dimana Penggugat-Penggugat adalah masih aktif sebagai Perangkat Desa dan sampai sekarang ini masih tetap aktif bekerja di Kantor Kepala Desa masing-masing sebagaimana mestinya dan tidak pernah Penggugat-Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa sampai gugatan ini diajukan; -----
- Bahwa dengan terbitnya surat keputusan Camat Sumbul No. 03/I/2019 Kecamatan Sumbul tertanggal 07 Januari 2019 tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat-Penggugat yaitu tidak mengakui dan menghilangkan hak/status Penggugat-Penggugat sebagai Perangkat Desa yang masih aktif bekerja sebagaimana layaknya sebagai seorang Perangkat Desa di Kantor Kepala Desa masing-masing dan tidak pernah ada Surat Pemberhentian dan juga tidak pernah diberhentikan dan bagaimana nantinya kedudukan Penggugat-Penggugat sebagai Perangkat Desa setelah adanya hasil seleksi panitia jelas Surat Keputusan Camat sebagaimana disebut diatas sangat merugikan kepentingan Penggugat-Penggugat sebagai perangkat desa ;

IV. Kewenangan Mengadili :

Hal 7 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



- Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

- Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan surat keputusan Camat Sumbul No. 03/I/2019 Kecamatan Sumbul tertanggal 07 Januari 2017 tentang Pembentukan Panitia Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa tahun 2019 di Kecamatan Sumbul untuk 7 (tujuh) desa yaitu Desa Kuta Gunggung, Desa Pangguruan, Desa Perjuangan, Desa Sileu-Leu Parsaoran, Desa Pargambiran, Desa Tanjung Baringin I, dan Desa Barisan Nauli adalah merupakan surat keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa/objek sengketa yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat-Penggugat, sehingga Penggugat-Penggugat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara selaku yang berwenang untuk mengadilinya;

V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya

Hal 8 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

2. Bahwa Penggugat-Penggugat adalah berkedudukan/beralamat di Desa yang berbeda-beda tetapi semuanya di Kecamatan Sumbul yaitu :

1) Penggugat I dan Penggugat II berkedudukan/beralamat di Desa Pangguruan Kecamatan Sumbul masing-masing sebagai Perangkat Desa;

2) Penggugat III berkedudukan/beralamat di Desa Kuta Gugung Kecamatan Sumbul sebagai Perangkat Desa; -----

3) Penggugat IV dan Penggugat V berkedudukan/beralamat di Desa Perjuangan Kecamatan Sumbul masing-masing sebagai Perangkat Desa;

4) Penggugat VI dan Penggugat VII berkedudukan/beralamat di Desa Pargambiran Kecamatan Sumbul masing-masing sebagai Perangkat Desa; -----

3. Bahwa Penggugat-Penggugat mengajukan gugatan didasarkan pada kedudukan sebagai Perangkat Desa yang diangkat dan dipilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan dimana status para Penggugat

Hal 9 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Perangkat Desa sampai dengan sekarang adalah masih aktif ; -----
4. Bahwa timbulnya perkara ini adalah akibat Tergugat telah menerbitkan objek sengketa sehingga sebagai tindak lanjut atau realisasi dari objek sengketa tersebut oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2019 pada tanggal 8 Januari 2019 telah menyampaikan jadwal tahapan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa serta telah mengumumkannya di kantor Kepala Desa dan tempat lainnya; -----
5. Bahwa juga pada tanggal 8 Januari 2019 Panitia telah membuat pengumuman dengan Nomor : 01/PAN/I/2019 yang isinya menyatakan berakhirnya Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa Penggugat-Penggugat dan Desa lainnya, padahal hal ini adalah tidak benar dan yang benar adalah Perangkat Desa masih bekerja sebagaimana mestinya dengan kata lain masih aktif, melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa; -----
6. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Februari 2019 Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2019 Kecamatan Sumbul telah melaksanakan ujian tertulis Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kuta Gugung, Desa Pangguruan, Desa Pargambiran, Desa Perjuangan, Desa Tanjung Beringin I, Desa Sileu-Leu Parsaoran, dan Desa Barisan Nauli; -----
7. Bahwa hasil ujian tertulis sebagaimana disebut diatas Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2019 Kecamatan Sumbul telah mengumumkannya pada tanggal 21 Februari 2019 dengan nomor : 06/PAN/II/2019 tentang hasil

Hal 10 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Seleksi/Ujian Tertulis Perangkat Desa Kecamatan

Sumbul Tahun 2019; -----

8. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa tidak pernah berkoordinasi dengan para Penggugat tentang apakah status para Penggugat sebagai Perangkat Desa masih aktif atau tidak sehingga tidak ada terkendala tata pemerintahan seperti sekarang ini yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat; -----

9. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu Pasal 2 ayat 1 berbunyi : Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus jo. Pasal 10 ayat 1 bagian (a) dan (b); -----

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud di atas yang berwenang mengangkat Perangkat Desa adalah Kepala Desa bukan Camat Tergugat sehingga sangat jelas sesuai dengan fakta hukum Tergugat telah melakukan tindakan pelanggaran ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas dengan kata lain Tergugat telah melakukan perbuatan melampaui wewenangnya; -----

11. Bahwa juga perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 2 Tahun 2016 Pasal 10 huruf (a) berbunyi : Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari

Hal 11 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota;
dan huruf (b) berbunyi : Kepala Desa melakukan penjaringan dan
penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh
tim; serta bertentangan dengan Pasal 13 ayat 1 berbunyi : Untuk
melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa,
Kepala Desa membentuk Panitia yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa;

12. Bahwa disamping syarat hanya Kepala Desa yang diberi wewenang
mengangkat Perangkat Desa juga syarat lainnya adalah Perangkat
Desa yang diangkat haruslah dari Desa yang bersangkutan tidak
boleh dari luar desa tersebut (lihat Permendagri Pasal 2 ayat 1)
padahal sesuai dengan hasil seleksi ujian pada Berita Acara
Nomor : 06/PAN/I/2019 seorang yang bukan penduduk desa
tersebut telah diangkat/menang sebagai perangkat desa tersebut
dalam hal ini Tergugat telah menempatkan Perangkat Desa yang
bukan penduduk desa tersebut; jelas suatu kekeliruan yang sangat
fatal; -----

13. Bahwa secara formil Tergugat tidak bertindak cermat menerbitkan
objek gugatan karena bertentangan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia No. 67 Tahun 2017 Pasal 2 ayat 1
sehingga penerbitan objek gugatan yang dilakukan oleh Tergugat
telah cacat hukum dan merugikan Penggugat-Penggugat, oleh
karena itu jika Tergugat mengeluarkan keputusan untuk
menerbitkan objek sengketa seharusnya mempertimbangkan
akibat-akibat hukum yang timbul/muncul dari penerbitan objek
sengketa tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2)

Hal 12 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara; -----

14. Bahwa penerbitan objek gugatan oleh Tergugat telah merugikan Penggugat-Penggugat sebagai Perangkat Desa yang diangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang masih aktif sehingga perbuatan dari Tergugat tersebut bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum. Dalam hal ini Tergugat telah melanggar asas yang bertujuan untuk menghormati hak-hak yang telah dimiliki seseorang berdasarkan keputusan Badan atau Pejabat Administrasi Negara dengan menerbitkan objek sengketa;

15. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa merugikan kepentingan dan menghilangkan hak-hak Penggugat-Penggugat telah bertentangan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana disebutkan di atas, hal ini terjadi dikarenakan adanya ketidakcermatan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengakibatkan kerugian bagi Penggugat-Penggugat, maka atas dasar hal tersebut gugatan Penggugat-Penggugat dapat untuk dikabulkan dan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Camat Sumbul Nomor : 03/I/2019 tertanggal 07 Januari 2019 tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2019 di Kecamatan Sumbul untuk 7 (tujuh)

Hal 13 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa yaitu Desa Kuta Gugung, Desa Pangguruan, Desa Perjuangan, Desa Sileu-Leu Parsaoran, Desa Pargambiran, Desa Tanjung Baringin I, dan Desa Barisan Nauli serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa (lihat keputusan No. 03/I/2019 tertanggal 07 Januari 2019 tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2019 di Kecamatan Sumbul untuk 7 (tujuh) Desa yaitu Desa Kuta Gugung, Desa Pangguruan, Desa Perjuangan, Desa Sileu-Leu Parsaoran, Desa Pargambiran, Desa Tanjung Baringin I, dan Desa Barisan Nauli); -----

VI. PETITUM :

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha

Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Nomor 03/I/2019 tertanggal 07 Januari 2019 tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2019 di Kecamatan Sumbul untuk 7 (tujuh) Desa yaitu Desa Kuta Gugung, Desa Pangguruan, Desa Perjuangan, Desa Sileu-Leu Parsaoran, Desa Pargambiran, Desa Tanjung Baringin I, dan Desa Barisan Nauli ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Nomor : 03/I/2019 tertanggal 07 Januari 2019 tentang

Hal 14 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat
Desa Tahun 2019 di Kecamatan Sumbul untuk 7 (tujuh) Desa
yaitu Desa Kuta Gugung, Desa Pangguruan, Desa Perjuangan,
Desa Sileu-Leu Parsaoran, Desa Pargambiran, Desa Tanjung
Baringin I, dan Desa Barisan Nauli ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang
timbul karena perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 Juli 2019 yang
berbunyi sebagai
berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI ;

**I. Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat
Waktu/Daluwarsa.**

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatannya telah lewat
waktu, dimana Penggugat mendaftarkan gugatannya ke
Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan tanggal 14 Mei 2019
dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Objek Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat
berupa Surat Keputusan Camat Sumbul Nomor : 03/I/2019
Kecamatan Sumbul, tentang Pembentukan Panitia
Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2019 di
Kecamatan Sumbul untuk 7 (tujuh) Desa yaitu Desa Kuta
Gugung, Desa Pangguruan, Desa Perjuangan, Desa Sileu-Leu
Parsaoran, Desa Pargambiran, Desa Tanjung Baringin Idan
Desa Barisan Nauli, ditetapkan pada tanggal 07 Januari 2019;

Hal 15 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



- Setelah objek gugatan ditetapkan, maka Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Di Kecamatan Sumbul Tahun 2019 menerbitkan Surat Nomor 01/PAN/I/2019 tentang Penjaringan Perangkat Desa, tanggal 08 Januari 2019 yang ditujukan kepada Kepala Desa Kuta Gugung, Kepala Desa Pangguruan, Kepala Desa Perjuangan, Kepala Desa Sileu-Leu Parsaoran, Kepala Desa Pargambiran, Kepala Desa Tanjung Baringin dan Kepala Desa Barisan Nauli yang dilengkapi dengan lampiran berupa Tahapan Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Desa Kecamatan Sumbul Tahun 2019 ; -----
- Tahapan Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Kecamatan Sumbul Tahun 2019 dimulai tanggal 10 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 25 Februari 2019 dengan rincian sebagai berikut :

N O	JADWAL		TAHAPAN KEGIATAN	JLH HARI
	MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5
1	10 Januari 2019	12 Januari 2019	Surat Edaran/Pemberitahuan tentang Jadwal Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dan Pembentukan Panitia Pengumuman Penjaringan	3 hari
2	14 Januari 2019	19 Januari 2019	memuat : Waktu, Tanggal dan Tempat Pendaftaran	6 hari
3	21	29	Pendaftaran Calon	7

Hal 16 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



	Januari 2019	Januari 2019	sekaligus Kelengkapan Lamaran Calon Perangkat Desa	Verifikasi Berkas	hari
4	30 Januari 2019	12 Februari 2019	Perbaikan Kelengkapan Berkas Calon Perangkat Desa/ Perpanjangan Pendaftaran apabila Calon Perangkat Desa kurang dari 2 (dua) orang	Verifikasi	14 hari
5	13 Februari 2019	15 Februari 2019	Penetapan Perangkat Pengumuman Calon Perangkat Desa	Calon Desa dan Daftar	3 hari
6	16 Februari 2019	17 Februari 2019	Persiapan Ujian		2 hari
7	18 Februari 2019		Seleksi/Ujian		1 hari
8	19 Februari 2019	21 Februari 2019	Pengumuman Seleksi/Ujian	Hasil	3 hari
9	22 Februari 2019	23 Februari 2019	Rekomendasi Camat		2 hari
10	25 Februari 2019		Penetapan Desa yang LOLOS SELEKSI	Perangkat	1 hari

- Dan sesuai dengan berkas yang ada pada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Di Kecamatan Sumbul

Hal 17 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V, dan Penggugat VI ikut serta mendaftarkan diri kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Desa Kecamatan Sumbul Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penggugat I (BENGAWAN SAGALA), mendaftarkan pada tanggal 25 Januari 2019;

2. Penggugat II (CANDRA SARAGIH), mendaftarkan pada tanggal 23 Januari;

3. Penggugat III (PANDAPOTAN SIHOMBING), mendaftarkan pada tanggal 25 Januari 2019;

4. Penggugat V (MARTOBA SIMBOLON), mendaftarkan pada tanggal 29 Januari 2019;

5. Penggugat VI (SESILIA IRNAWATI Br SIMORANGKIR), mendaftarkan pada tanggal 25 Januari 2019;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebut di atas, dalil Para Penggugat yang menyatakan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan yang dimulai pada tanggal 21 Februari 2019 adalah tidak benar ;

Bahwa Dari Tahapan yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Di Kecamatan Sumbul Tahun 2019 dapat kami pastikan bahwa Para Penggugat sudah mengetahui objek Gugatan dimaksud dimulai sejak tanggal 8 Januari 2019 ;

Dan hal ini juga diakui Para Penggugat yang dimuat pada Dasar dan Alasan diajukan Gugatan nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan nomor 7 ;

Hal 18 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yang berbunyi :
Pasal 55 ;

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Sesuai dengan tahapan yang dilaksanakan oleh PanitiaPenjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2019 Kecamatan Sumbul, tanggal 21 Februari 2019 adalah Pengumuman hasil Seleksi/Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa. Jadi tidak benar Para Penggugat mengetahui Objek Gugatan pada tanggal 21 Februari 2019 ; -----

Yang benar pada tanggal 21 Februari 2019 adalahPenetapan Calon Perangkat Desa yang lolos seleksi, dimana Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V, dan Penggugat VI tidak Lulus Seleksi/Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Kecamatan Sumbul Tahun 2019 ; -----

Para Penggugat kurang cermat menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan karena Tergugat menghitung sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan 14 Mei 2019 sudah 126 hari, sehingga telah melampaui batas tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap objek gugatansebagaimana diaturkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Hal 19 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa. Sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk

Menggugat ;

Bahwa objek gugatan berupa Surat Keputusan Camat Sumbul Nomor : 03/I/2019 Kecamatan Sumbul, tanggal 07 Januari 2019 tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2019 di Kecamatan Sumbul untuk 7 (tujuh) Desa yaitu Desa Kuta Gugung, Desa Pangguruan, Desa Perjuangan, Desa Sileu-Leu Parsaoran, Desa Pargambiran, Desa Tanjung Baringin dan Desa Barisan Nauli, tidak ada menyebutkan nama Para Penggugat dalam lampiran surat keputusan tersebut, yang ada adalah Nama Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2019 di Kecamatan Sumbul yaitu :

N o	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Kepanitiaan Penanggung Jawab Ketua	Ket
1	Drs. Tingki Simamora	Camat Sumbul		
2	Poltak Lumban Gaol	Sekcam Sumbul		
3	Basaria Lingga, SE	Kasi Tapem	Sekretaris	
4	Lenni Lingga, Amd	Plh. Kasi PMD	Anggota	
5	Martahan S.M.L, SH	Kasubbag Umum	Anggota	
6	Arifin Sijabat	Kasubbag Keuangan	Anggota	

Hal 20 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

Dari definisi tersebut Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai subyek dari objek Gugatan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Para Penggugat tidak ada disebut dalam objek gugatan dimaksud; -----
 - b. Dengan adanya objek Gugatan dimaksud dalam perkara ini, tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan; -----
- Sehingga dengan objek perkara ini Para Penggugat tidak sebagai Subyek dalam sengketa Tata Usaha Negara ;
-

Dengan terbitnya objek gugatan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan kepentingannya karena tidak merubah status Para Penggugat sebagai Pelaksana Tugas Perangkat Desa. Jadi Para Penggugat belum memenuhi syarat sebagai subyek untuk dapat

Hal 21 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan Tata Usaha Negara. Sehingga Para
Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat ;

B. DALAM JAWABAN

Bahwa Objek Gugatan yakni berupa Surat Keputusan Camat
Sumbul Nomor : 03/I/2019 Kecamatan Sumbul, tanggal 07 Januari
2019 tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Desa Tahun 2019 di Kecamatan Sumbul adalah sah dan
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta mekanisme sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; -----
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa; -----
3. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Perangkat Desa; -----
4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun
2016 tentang Perangkat Desa; -----

Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban gugatan, mohon Majelis
Hakim mengizinkan Tergugat menyampaikan kronologis sehingga
Surat Keputusan Camat Sumbul Nomor : 03/I/2019 Kecamatan
Sumbul, tanggal 07 Januari 2019 tentang Pembentukan Panitia
Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2019 di
Kecamatan Sumbul menjadi objek perkara dalam gugatan ini ; -----

Hal 22 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



- 1) Bahwa Tergugat menerbitkan Objek gugatan a quo adalah sebagai tindaklanjut dari Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi, Tanggal 19 Nopember 2018, Nomor 410/1059, Perihal Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, sebagai pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yang menyebutkan “ ;

Pasal 14

Ayat (1), Dalam hal terjadi kekosongan seluruh perangkat desa maka Panitia penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kecamatan;

Ayat (2) Panitia Penjaringan dan Penyaringan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat minimal 5 (lima) orang terdiri dari :
a. Ketua; -----
b. Sekretaris; dan
c. Anggota; -----

Ayat (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bertanggungjawab kepada Camat ; -----

- 2) Setelah Tergugat menerbitkan Objek Gugatan a quo, maka Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Di Kecamatan Sumbul Tahun 2019 menerbitkan Surat Nomor 01/PAN/I/2019 tentang Penjaringan Perangkat Desa, tanggal 08 Januari 2019 dilengkapi dengan Lampiran Surat Tentang :

Hal 23 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahapan Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat

Desa di Kecamatan Sumbul Tahun 2019; -----

- Pengumuman Nomor 02/PAN/I/2019 tentang Syarat-syarat

Pendaftaran dan Kelengkapan Berkas Calon Perangkat Desa; -

- Formasi Jabatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat

Desa Tahun 2019; -----

Surat dan berikut lampirannya diumumkan di Kantor Kepala

Desa dan tempat strategis untuk diketahui oleh warga

masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan

ayat (2) Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor

2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa :

Pasal 17

Ayat (1), Pendaftaran Calon Perangkat Desa dilaksanakan oleh

Panitia melalui Pengumuman; -----

Ayat (2) Pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

melalui sosialisasi di forum-forum warga masyarakat

dan menempelkan pengumuman di Balai Desa dan

Kecamatan dan di tempat-tempat lain yang dianggap

strategis di Desa dan Kecamatan ; -----

- 3) Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Di

Kecamatan Sumbul Tahun 2019 menerima pendaftaran Calon

Perangkat Desa dilengkapi dengan Berita Acara Nomor

03/PAN/I/2019 tentang Penutupan Pendaftaran Penjaringan dan

Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2019 dan Perpanjangan

Penerimaan Bakal Calon Perangkat Desa Bagi Desa yang Belum

Quorum ; -----

- 4) Bahwa berhubung Calon Perangkat Desa yang mendaftar tidak

memenuhi Quorum, maka dilakukan perpanjangan waktu dari

Hal 24 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 31 Januari 2019 s/d 13 Februari 2019 sebagaimana disebut dalam Berita Acara Nomor 04/PAN/II/2019 tentang Penutupan Perpanjangan Pendaftaran Penjaringan dan Penyaringan serta Penetapan Hasil Verifikasi Berkas yang lolos Mengikuti ujian Calon Perangkat Desa Kuta Gugung, Desa Pangguruan, Desa Pargambiran, Desa Perjuangan, Desa Sileu-Leu Parsaoran, Desa Tanjung Beringin I dan Desa Barisan Nauli;
- 5) Bahwa Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Di Kecamatan Sumbul Tahun 2019 menetapkan Berita Acara Nomor 05/PAN/II/2019, tanggal 13 Februari 2019 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Quorum Untuk Mengikuti Seleksi Ujian Tertulis ; -----
- 6) Bahwa Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Di Kecamatan Sumbul Tahun 2019 menetapkan Berita Acara Nomor 06/PAN/II/2019, tanggal 21 Februari 2019 tentang Hasil Pelaksanaan Seleksi/Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Kecamatan Sumbul 2019 ; -----
- 7) Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Di Kecamatan Sumbul Tahun 2019 mengajukan Surat Nomor 07/PAN/II/2019, tanggal 22 Februari 2019 tentang Pengajuan Hasil Seleksi/Ujian Calon Perangkat Desa kepada Tergugat untuk mendapat rekomendasi ; -----
- 8) Bahwa Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Di Kecamatan Sumbul Tahun 2019 mengajukan Surat Nomor 07/PAN/II/2019, tanggal 22 Februari 2019 tentang Pengajuan Hasil Seleksi/Ujian Calon Perangkat Desa, Tergugat memberikan Surat Nomor 140/42/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Rekomendasi Calon Perangkat Desa yang ditujukan kepada Pj

Hal 25 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kuta Gugung, Pj Kepala Desa Pangguruan, Pj Kepala Desa Pargambiran, Pj Kepala Desa Perjuangan, Pj Kepala Desa Tanjung Beringin I, Pj Kepala Desa Sileu-leu Parsaoran, Pj Kepala Desa Barisan Nauli ; -----
9) Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yang menyebutkan “ ; -----
Pasal 20
Ayat (6), Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak rekomendasi Camat diterima ; -----
Ayat (7) Kepala Desa melantik perangkat desa terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Perangkat Desa ;

Penetapan dimaksud dituangkan dalam Surat Kepala Desa masing-masing yakni :

- Keputusan Kepala Desa Tanjung Beringin I Nomor 800/05/KEP/III/2019 tentang Penetapan Perangkat Desa Tanjung Beringin I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi ; -----
- Keputusan Kepala Desa Sileu-Leu Parsaoran Nomor 821/05/KD-SLLP/II/2019 tentang Penetapan Perangkat Desa Sileu-Leu Parsaoran Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi ; ----
- Keputusan Kepala Desa Barisan Nauli Nomor 800/08/KDB/II/2019 tentang Penetapan Perangkat Desa Barisan Nauli Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi ; -----
- Keputusan Kepala Desa Pargambiran Nomor 821/01/KD-PG/2019 tentang Penetapan Perangkat Desa Pargambiran Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi ; -----

Hal 26 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Desa Pangguruan Nomor 800/02/III/2019
tentang Penetapan Perangkat Desa Pangguruan Kecamatan
Sumbul Kabupaten Dairi ; -----
- Keputusan Kepala Desa Kuta Gugung Nomor 3 Tahun 2019
tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuta Gugung
Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi ; -----

Berdasarkan uraian kronologis sebagaimana tersebut di atas maka

Tergugat akan memberikan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Para Penggugat pada Angka V Dasar dan Alasan diajukan Gugatan No. 1 menyebutkan :
"Bahwa Sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ;

Bahwa atas dalil tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa Objek Gugatan yakni berupa Surat Keputusan Camat Sumbul Nomor : 03/I/2019 Kecamatan Sumbul, tanggal 07 Januari 2019 tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2019 di Kecamatan Sumbul adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Hal 27 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ditetapkannya Objek gugatan tidak ada pihak yang dirugikan, karena Objek Gugatan tidak mengubah status Para

Tergugat sebagai Pelaksana Tugas Perangkat Desa ; -----
Kewenangan untuk mengangkat Perangkat Desa ada pada Kepala

Desa sebagaimana diatur pada :

- Pasal 4 huruf e, huruf f dan huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyebutkan :

Pasal 4;

e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja; ----

f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa ; -----

- Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa yang berbunyi :

“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa” ;

Hal 28 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 10 huruf f, huruf g dan huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa yang berbunyi :

(f) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari; -----

(g) rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau Penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan; -----

(h) dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa ; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dalil Para Penggugat pada Angka V Dasar dan Alasan diajukan Gugatan Nomor 1 tidak

berdasar dan harus dikesampingkan ; -----

2. Bahwa pada Angka V Dasar dan Alasan diajukan Gugatan Para

Penggugat No. 3 menyebutkan :

"Bahwa Penggugat-Penggugat mengajukan gugatan didasarkan pada kedudukan sebagai perangkat desa yang diangkat dan dipilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan dimana status para Penggugat sebagai Perangkat Desa sampai dengan sekarang masih aktif" ; -----

Bahwa atas dalil tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Hal 29 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Para Penggugat adalah Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ; -----

Namun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Dairi telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa; ----- Dan objek Gugatan timbul sebagai pelaksanaan dan penyesuaian terhadap aturan sebagaimana dimaksud di atas. Objek gugatan tidak mengubah status Para Penggugat sebagai Pelaksana Tugas Perangkat Desa. Bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa harus dilaksanakan penyesuaian terhadap syarat sebagai calon Perangkat Desa, Struktur Organisasi Perangkat Desa dan hal-hal lain yang harus disesuaikan dengan aturan yang terbaru ; -----

Jadi dalil Penggugat (pada Angka V Dasar dan alasan diajukan Gugatan nomor 3) yang menyatakan bahwa Para Penggugat diangkat dan dipilih berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang

Hal 30 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah tidak

benar dan patut dikesampingkan; -----

3. Bahwa pada Angka V Dasar dan Alasan diajukan Gugatan Para

Penggugat Nomor 4, Nomor 5, yang menyebutkan sebagai berikut :

Dasar dan Alasan diajukan Gugatan Nomor 4 :

"Bahwa timbulnya perkara ini adalah akibat Tergugat telah

menerbitkan objek sengketa sehingga sebagai tindak lanjut atau

realisasi dari objek sengketa tersebut oleh Panitia Penjaringan

dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2019 pada tanggal 8

Januari 2019 telah menyampaikan jadwal tahapan pelaksanaan

Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa serta

mengumumkannya di Kantor Kepala Desa dan tempat lainnya" ;

-

Dasar dan Alasan diajukan Gugatan Nomor 5 :

Bahwa juga pada tanggal 8 Januari 2019 Panitia telah membuat

Pengumuman dengan nomor : 01/PAN/I/2019 yang isinya

menyatakan berakhirnya pelaksanaan Tugas Perangkat Desa

Penggugat-Penggugat dan Desa lainnya, padahal hal ini adalah

tidak benar dan yang benar adalah Perangkat Desa masih

bekerja sebagaimana mestinya dengan kata lain masih aktif,

melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa" ; -----

Bahwa atas dalil tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai

berikut :

Bahwa dengan ditetapkannya Objek gugatan tidak ada pihak yang

dirugikan, karena Objek Gugatan tidak mengubah status Para

Tergugat sebagai Pelaksana Tugas Perangkat Desa. Kewenangan

untuk mengangkat Perangkat Desa ada pada Kepala Desa

sebagaimana diatur pada :

- Pasal 4 huruf e, huruf f dan huruf h Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Hal 31 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyebutkan :

- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja; ---
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa ;

- Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa yang berbunyi :

(3).Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa ; -----

- Pasal 10 huruf f, huruf g dan huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa yang berbunyi :

(f) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari; -----

(g)rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau Penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

(h)dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang

Hal 32 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Pengangkatan Perangkat Desa ;

Penetapan dimaksud dituangkan dalam Surat Kepala Desa masing-masing yakni :

- Keputusan Kepala Desa Tanjung Beringin I Nomor 800/05/KEP/III/2019 tentang Penetapan Perangkat Desa Tanjung Beringin I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi; -----
- Keputusan Kepala Desa Sileu-Leu Parsaoran Nomor 821/05/KD-SLLP/II/2019 tentang Penetapan Perangkat Desa Sileu-Leu Parsaoran Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi; ----
- Keputusan Kepala Desa Barisan Nauli Nomor 800/08/KDB/II/2019 tentang Penetapan Perangkat Desa Barisan Nauli Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi; -----
- Keputusan Kepala Desa Pargambiran Nomor 821/01/KD-PG/2019 tentang Penetapan Perangkat Desa Pargambiran Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi; -----
- Keputusan Kepala Desa Pangguruan Nomor 800/02/III/2019 tentang Penetapan Perangkat Desa Pangguruan Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi; -----
- Keputusan Kepala Desa Kuta Gugung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuta Gugung Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi; -----

Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat pada Angka V Dasar dan Alasan diajukan Gugatan Nomor 4 dan Nomor 5, adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan ; -----

4. Bahwa pada Angka V Dasar dan Alasan diajukan Gugatan Para Penggugat No. 8 menyebutkan :
"Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa tidak pernah berkoordinasi dengan Para Penggugat

Hal 33 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apakah status Para Penggugat sebagai Perangkat Desa masih aktif atau tidak sehingga tidak ada terkendala tata pemerintahan seperti sekarang ini yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat” ;

Bahwa atas dalil tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa tidak ada kewajiban atau tidak ada tugas untuk berkoordinasi kepada Para Penggugat, tetapi Tergugat hanya melaksanakan tugas dan amanah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Tergugat hanya berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga dalil Para Penggugat pada Angka V Dasar dan Alasan diajukan Gugatan Nomor 8 tidak berdasar dan harus dikesampingkan ;

- 5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada Angka V Dasar dan Alasan diajukan Gugatan Nomor 9 dan nomor 10 yang menyebutkan:

Dasar dan Alasan diajukan Gugatan Nomor 9 :

“Bahwa Perbuatan atau tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu Pasal 2 ayat (1) berbunyi : Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus jo Pasal 10 ayat 1 bagian (a) dan (b) ;

Hal 34 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar dan Alasan diajukan Gugatan Nomor 10 :

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri

sebagaimana dimaksud di atas yang berwenang mengangkat

Perangkat Desa adalah Kepala Desa bukan Camat Tergugat

sehingga sangat jelas sesuai dengan fakta hukum Tergugat telah

melakukan tindakan pelanggaran ketentuan Peraturan Menteri

Dalam Negeri tersebut diatas dengan kata lain Tergugat telah

melakukan perbuatan melampaui wewenangnya” ;

Bahwa atas dalil tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan tidak

ada melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hal

tersebut telah dijawab Tergugat pada Jawaban Nomor 1 dan

Jawaban Nomor 3. Sehingga dalil Para Penggugat pada Angka V

Dasar dan Alasan diajukan Gugatan Nomor 9 dan nomor 10 tidak

berdasar dan dapat dikesampingkan; -----

6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada Angka V Dasar dan

Alasan diajukan Gugatan Nomor 11 yang menyebutkan :

“Bahwa juga perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 2 Tahun 2016 Pasal 10 huruf

(a) berbunyi : Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari

seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota;

dan huruf b berbunyi : Kepala Desa melakukan penjaringan dan

Penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh

tim; serta bertentangan dengan Pasal 13 ayat 1 berbunyi : untuk

melaksanakan penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa,

Kepala Desa membentuk Panitia yang ditetapkan dengan

Hal 35 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa” ;

Bahwa atas dalil tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada Dasar dan Alasan diajukan Gugatan Nomor 11, Tergugat berpendapat bahwa Para Penggugat kurang cermat dalam membaca aturan yang ada sehingga menimbulkan kekurang pahaman terhadap hal yang diatur. Para Penggugat diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan masa jabatannya sebagai Perangkat Desa telah berakhir, sehingga harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Pada Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yang menyebutkan :
Pasal 14

Ayat (1), Dalam hal terjadi kekosongan seluruh perangkat desa maka Panitia penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kecamatan;

Ayat (2) Panitia Penjurangan dan Penyaringan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat minimal 5 (lima) orang terdiri dari :
d. Ketua; -----
e. Sekretaris; dan
f. Anggota; -----

Ayat (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penjurangan dan Penyaringan atau seleksi calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bertanggungjawab kepada Camat ; -----

Hal 36 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil Para Penggugat pada Dasar dan Alasan diajukan Gugatan Nomor 11 tidak berdasar dan dapat dikesampingkan ; -----

7. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada Angka V Dasar dan Alasan diajukan Gugatan Nomor 12 yang menyebutkan :

“Bahwa disamping syarat hanya Kepala Desa yang diberi wewenang mengangkat Perangkat Desa juga syarat lainnya adalah Perangkat Desa yang diangkat haruslah dari Desa yang bersangkutan tidak boleh dari luar desa tersebut (lihat Permendagri Pasal 2 ayat 1) padahal sesuai dengan hasil seleksi ujian pada Berita Acara Nomor : 06/PAN/II/2019 seorang yang bukan penduduk desa tersebut telah diangkat/menang sebagai Perangkat Desa tersebut dalam hal ini Tergugat telah menempatkan Perangkat Desa yang bukan penduduk desa tersebut; jelas suatu kekeliruan yang sangat fatal” ; -----

Bahwa atas dalil tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XII/2015, Pemerintah Kabupaten Dairi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 608/2684 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi ; -----

Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 2 huruf c sudah menghapus syarat domisili ; -----

Sehingga setiap orang yang telah memenuhi syarat umum dan syarat khusus dapat diangkat sebagai Perangkat Desa. Dengan demikian dalil Para Penggugat pada Angka V Dasar dan Alasan

Hal 37 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Gugatan Nomor 12 tidak berdasar dan dapat

dikesampingkan ; -----

8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada Angka V Dasar dan

Alasan diajukan Gugatan Nomor 13, Nomor 14 dan Nomor 15 telah

dijawab oleh Tergugat pada Jawaban Nomor 1, Jawaban Nomor 3

dan Jawaban Nomor 5 ; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Tergugat mohon kepada

Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini

untuk memutuskan ;

Mengadili:

I. DALAM EKSEPSI ;

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

II. DALAM JAWABAN

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan Bahwa Surat Keputusan Camat Sumbul Nomor :

03/I/2019 Kecamatan Sumbul, tanggal 07 Januari 2019 tentang

Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat

Desa Tahun 2019 di Kecamatan Sumbul adalah sah dan telah

memiliki kekuatan hukum tetap; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut,

Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Juli 2019 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat

telah mengajukan Dupliknya tertanggal 08 Agustus 2019 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-

surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan

asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah

dalam perkara ini, yang kesemuanya diberi tanda Bukti P-1 sampai

dengan Bukti P-11, adalah sebagai berikut :-----

Hal 38 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Kepala Desa Pangguruan No. 01/2019 tentang revisi pengangkatan dan penetapan perangkat desa Pangguruan Kecamatan Sumbul Kab. Dairi tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa(Bukti P - 1) ;
2. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Perjuangan No. 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Perjuangan Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi tertanggal 04 Januari 2016 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa(Bukti P - 2) ;
3. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Pargambiran Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Penetapan Perangkat Desa pargambiran Tahun Pengangkatan 2017 tanggal 23 Juni 2017 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa(Bukti P - 3) ;
4. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Kuta Gugung Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuta Gugung Kepala Desa Kuta Gugung tertanggal 04 Juli 2013.....(Bukti P - 4) ;
5. Fotocopy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi Komisi A kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Dairi di Sidikalang Bulan Maret 2019.....(Bukti P - 5) ;
6. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Kuta Gugung Nomor : 02 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuta Gugung tertanggal 02 Agustus 2006(Bukti P - 6) ;

Hal 39 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Pargambiran Nomor : 01

Tahun 2006 tentang Pengangkatan Perangkat Desa

Pargambiran Kepala Desa Pargambiran tertanggal 16

Juli 2006.....(Bukti P - 7) ;

8. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Pargambiran Nomor : 02

Tahun 2012 tentang Pengangkatan Perangkat Desa

Pargambiran Kepala Desa Pargambiran tertanggal 16

Juli 2012.....(Bukti P - 8) ;

9. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Pangguruan Nomor :

01/KD/2012 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa

Pangguruan Kepala Desa Pangguruan tertanggal 20

Juli 2012.....(Bukti P -

9) ;

10. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Pangguruan Nomor :

01/KD/2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa

Pangguruan Kepala Desa Pangguruan tertanggal 20

Januari 2015.....(Bukti P - 10) ;

11. Fotocopy Surat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015

Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat

Desa.....(Bukti P - 11) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang semuanya diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-37 yaitu sebagai berikut : -----

Hal 40 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat

Desa Tahun 2019 Kecamatan Sumbul, Nomor :
01/PAN/I/2019, perihal Penjaringan Perangkat Desa,
tanggal 08 Januari 2019, ditujukan kepada Pj. Kepala
Desa Kuta Gugung, Pj. Kepala Desa Pangguruan, Pj.
Kepala Desa Perjuangan, Pj. Kepala Desa Pargambiran,
Pj. Kepala Desa Tanjung Beringin I, Pj. Kepala Desa
Sileu-Leu Parsaoran dan Pj. Kepala Desa Barisan Nauli,
selanjutnya diberi tanda(Bukti T-
1) ;

2. Foto Copy Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat

Desa Tahun 2019 Kecamatan Sumbul, Nomor :
02/PAN/I/2019, tanggal 08 Januari 2019, perihal
Pengumuman kepada masyarakat yang berminat
untuk mengisi kekosongan Perangkat Desa di Desa
Kuta Gugung, Desa Pangguruan, Desa Perjuangan,
Desa Pargambiran, Desa Tanjung Beringin I, Desa
Sileu-Leu Parsaoran dan Desa Barisan Nauli,
selanjutnya diberi tanda
.....(Bukti T-2) ;

3. Foto Copy Berita Acara Nomor : 03/PAN/I/2019 tentang Penutupan

Pendaftaran Penjaringan dan Penyaringan Perangkat
Desa Tahun 2019 dan Perpanjangan Penerimaan Bakal
Calon Perangkat Desa Bagi Desa yang Belum Quorum,
tanggal 29 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda
.....(Bukti T-3) ;

Hal 41 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Berita Acara Nomor : 04/PAN/II/2019 tentang Penutupan Perpanjangan Pendaftaran Penjaringan dan Penyaringan serta Penetapan Hasil Verifikasi Berkas yang lolos Mengikuti ujian Calon Perangkat Desa Kuta Gugung, Desa Pangguruan, Desa Pargambiran, Desa Perjuangan, Desa Sileu-Leu Parsaoran, Desa Tanjung Beringin I dan Desa Barisan Nauli, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti T-4) ;
5. Foto Copy Berita Acara Nomor : 05/PAN/II/2019 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa yang Quorum untuk mengikuti Seleksi Ujian Tertulis, selanjutnya diberi tanda
(Bukti T-5) ;
6. Foto Copy Berita Acara Nomor : 06/PAN/II/2019, tanggal 21 Februari 2019 tentang Hasil Pelaksanaan Seleksi/Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Kecamatan Sumbul 2019, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti T-6) ;
7. Foto Copy Surat Nomor : 07/PAN/II/2019, tanggal 22 Februari 2019 tentang Pengajuan Hasil Seleksi/Ujian Calon Perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat Sumbul,selanjutnya diberi tanda
(Bukti T-7) ;
8. Foto Copy Surat Camat Sumbul Nomor : 140/42/2019, perihal : Rekomendasi Perangkat Desa, tanggal 27 Februari 2019 yang ditujukan Pj. Kepala Desa Kuta Gugung, Pj. Kepala Desa Pangguruan, Pj. Kepala Desa Perjuangan,
Hal 42 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pj. Kepala Desa Pargambiran, Pj. Kepala Desa Tanjung Beringin I, Pj. Kepala Desa Sileu-Leu Parsaoran dan Pj. Kepala Desa Barisan Nauli, selanjutnya diberi tanda
(Bukti – 8) ;

9. Foto Copy Penetapan Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan oleh Tergugat menjadi Perangkat Desa oleh masing-masing Kepala Desa yang dituangkan dalam Surat Kepala Desa masing-masing yakni :

Keputusan Kepala Desa Tanjung Beringin I Nomor : 800/05/KEP/III/2019, tanggal 06 Maret 2019, tentang Penetapan Perangkat Desa Tanjung Beringin I Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti T – 9) ;

10. Foto Copy Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2019 Kecamatan Sumbul dengan surat Nomor 08/PAN/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 perihal Bantahan/Sanggahan, selanjutnya diberi tanda(Bukti T-10) ;

11. Foto Copy Surat Camat Sumbul Nomor : 41/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 Perihal Tanggapan Gugatan/Penolakan Hasil Seleksi/Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti T-11) ;

Hal 43 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.Foto Copy Surat Camat Sumbul Surat No. 140/50/II/2019 tanggal 28

Februari 2019 perihal Ralat Surat Tanggapan
Gugatan/Penolakan Hasil Seleksi/Ujian Tertulis Calon
Perangkat Desa Tahun 2019, selanjutnya diberi
tanda(Bukti
T-12) ;

13.Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor : 2 Tahun 2016

tentang Perangkat Desa, selanjutnya diberi
tanda(Bukti
T-13) ;

14.Foto Copy Peraturan Bupati Dairi Nomor : 18 Tahun 2016 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Dairi Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa,
selanjutnya diberi tanda..... (Bukti T-14) ;

15.Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor : 18 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa, selanjutnya diberi
tanda..... (Bukti T-15) ;

16.Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Perjuangan Nomor :

01/2018 tentang Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa
Perjuangan, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti T-
16) ;

17.Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Kuta Gugung Nomor : 04

Tahun 2013 tentang Pengangkatan Perangkat Desa
Kuta Gugung, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti T-17) ;

Hal 44 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.Foto Copy Peraturan Bupati Dairi Nomor : 04 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti T-18) ;

19.Foto Copy Penetapan Calon Perangkat Desa Pargambiran yang direkomendasikan oleh Tergugat menjadi Perangkat Desa dengan Surat Camat Sumbul Nomor 140/42/2019, perihal Rekomendasi Perangkat Desa, tanggal 27 Februari 2019 yang ditindaklanjuti Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa Pargambiran Nomor 821/01 /KD-PG/2019, tanggal 28 Februari 2019 tentang Penetapan Perangkat Desa Pargambiran Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, selanjutnya diberi tanda(Bukti T-19) ;

20.Foto Copy Penetapan Calon Perangkat Desa Pangguruan yang direkomendasikan oleh Tergugat menjadi Perangkat Desa dengan Surat Camat Sumbul Nomor 140/42/2019, perihal Rekomendasi Perangkat Desa, tanggal 27 Februari 2019 yang ditindaklanjuti Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa Pangguruan Nomor 800/02/111/2019, tanggal 28 Februari 2019 tentang Penetapan Perangkat Desa Pangguruan Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-20) ;

21.Foto Copy Penetapan Calon Perangkat Desa Kuta Gugung yang direkomendasikan oleh Tergugat menjadi Perangkat

Hal 45 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dengan Surat Camat Sumbul Nomor 140/42/2019, perihal Rekomendasi Perangkat Desa, tanggal 27 Februari 2019 yang ditindaklanjuti Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2019, tanggal 05 Juli 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuta Gugung Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-21) ;

22.Foto Copy Penetapan Calon Perangkat Desa Perjuangan yang direkomendasikan oleh Tergugat menjadi Perangkat Desa dengan Surat Camat Sumbul Nomor 140/42/2019, perihal Rekomendasi Perangkat Desa, tanggal 27 Februari 2019 yang ditindaklanjuti Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa Perjuangan Nomor 821/05/KD-P/2019, tanggal 28 Februari 2019 tentang Penetapan Perangkat Desa Perjuangan Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-22) ;

23.Foto Copy Surat Permohonan Calon Perangkat Desa atas nama BENGAWAN SAGALA (PENGUGAT I), tanggal 25 Januari 2019 yang ditujukan kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti T-23) ;

24.Foto Copy Surat Permohonan Calon Perangkat Desa atas nama

Hal 46 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA SARAGIH (PENGGUGAT II), tanggal 23 Januari 2019 yang ditujukan kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda.....(BuktiT-24) ;

25.Foto Copy Surat Permohonan Calon Perangkat Desa atas nama PANDAPOTAN SIHOMBING (PENGGUGAT III), tanggal 25 Januari 2019 yang ditujukan kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda.....(BuktiT-25) ;

26.Foto Copy Surat Permohonan Calon Perangkat Desa atas nama MARTOBA SIMBOLON (PENGGUGAT V), tanggal 29 Januari 2019 yang ditujukan kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti T-26) ;

27.Foto Copy Surat Permohonan Calon Perangkat Desa atas nama SESILIAIRNAWATI Br SIMORANGKIR (PENGGUGAT VI), tanggal 25 Januari 2019 yang ditujukan kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti T-27) ;

28.Foto Copy Surat Keputusan Camat Sumbul Kabupaten Dairi Nomor 03/1/2019, tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Di Kecamatan Sumbul Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda..... (BuktiT-28) ;

Hal 47 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Pangguruan Nomor 01/2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang Revisi Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Pangguruan Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, selanjutnya diberi tanda(Bukti T-29) ;

30.Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Pangguruan Nomor 01/2018, tanggal 29 Juni 2018 tentang Revisi Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Pangguruan Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti T-30) ;

31.Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Pargambiran Nomor 04 Tahun 2017, tanggal 23 Juni 2017 tentang Penetapan Perangkat Desa Pargambiran Tahun Anggaran 2017, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-31) ;

32.Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Perjuangan Nomor 01 Tahun 2019, tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Perangkat Desa Perjuangan Kecamatan Sumbul Tahun Anggaran 2019, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti T-32) ;

33.Foto Copy Keputusan Bupati Dairi Nomor 414.1/551/XI/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Penetapan Jenis Desa Di Kabupaten Dairi, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-33) ;

Hal 48 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto Copy Surat Edaran Bupati Dairi Nomor 608/2684, tanggal 3 Agustus 2017 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya diberi tanda(Bukti T-34) ;

Foto Copy Keputusan Kepala Desa Perjuangan Nomor 02 Tahun 2018 tentang

35. Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti T-35);

36. Foto Copy Photo Dokumentasi Pengumuman Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Sumbul Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-36) ;

37. Foto Copy Daftar Penerima Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Perjuangan Kecamatan Sumbul Bulan Januari-Mei 2019, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti T-37) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu : 1.Senti Br.Simbolon 2. Martua Sitanggang, 3. Hotman Sihotang dan 4. Sadarwin Matanariyang didengarkan keterangannya pada persidangan ini antara lain : -----

1. SENTI Br.SIMBOLON ; memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan benar Para Penggugat sebagai Perangkat Desa setiap bulannya selalu menerima honor ; -----
- Bahwa saksi tahu Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa atas rekomendasi dari Camat; -----

Hal 49 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu masa berakhirnya Perangkat Desa sebelum dipilihnya Kepala Desa yang definitif;
- Bahwa setahu saksi Penjaringan Perangkat Desa ditunjuk 3 orang dahulu, kemudian salah satu ditunjuk menjadi Perangkat Desa definitif ; -----
- Bahwa saksi tahu semua Perangkat Desa ada dikeluarkan Surat Keputusannya ; -----

2. MARTUA SITANGGANG ; memberikan keterangan dibawah janji

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Kepala Desa yang membuat Surat Keputusan untuk Perangkat Desa ;

- Bahwa setahu saksi pembayaran honor Perangkat Desa tergantung Anggaran Desa masing-masing ;

- Bahwa setahu saksi Camat hanya mengeluarkan rekomendasi selanjutnya Kepala Desa yang melantik ; -----
- Bahwa Saksi tahu masa berakhirnya Perangkat Desa sebelum dipilihnya Kepala Desa yang definitif ;
- Bahwa saksi tahu ada ketentuan untuk Pembentukan Panitia Penjaringan Perangkat Desa ;

Hal 50 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **HOTMAN SIHOTANG** ; memberikan keterangan dibawah Janji

yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa atas rekomendasi dari Camat ; -----
- Bahwa Saksi tahu masa berakhirnya Perangkat Desa sebelum dipilihnya Kepala Desa yang definitif ;
- Bahwa setahu saksi pemilihan Perangkat Desa ditunjuk 3 orang dahulu, kemudian salah satu ditunjuk menjadi Perangkat Desa definitif ; -----
- Bahwa saksi tahu semua Perangkat Desa masih bekerja ketika dikeluarkannya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu ada Penjaringan Perangkat Desa tahun 2019 ; -----

4. **SADARWIN MATANARI** ; memberikan keterangan dibawah Janji

yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Desa Kuta Gugung selama 2 periode ; -----
- Bahwa setahu saksi masa bakti Perangkat Desa adalah 6 tahun ; -----
- Bahwa saksi pernah diundang rapat oleh DPRD Kabupaten Dairi ; -----
- Bahwa Saksi tahu masa berakhirnya Perangkat Desa sebelum dipilihnya Kepala Desa yang definitif ;

Hal 51 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada ketentuan untuk Pembentukan Panitia Penjaringan Perangkat Desa ;
- Bahwa saksi pernah melihat hasil seleksi Penjaringan Perangkat Desa dari pihak Kecamatan ;
- Bahwa setahu saksi Perangkat Desa dipilih atas usulan masyarakat dan rapat dengan Badan Permusyawaratan Desa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Tergugat mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu : 1.Poltak Lumbangaol, 2. Hotlen Simbolon dan 3. Juster Banjarnahor yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini antarlain :

1. POLTAK LUMBANGAOL ; memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan ia adalah Ketua Panitia Penjaringan Perangkat Desa ; -----
- Bahwa saksi tahu proses Penjaringan Perangkat Desa ada di 7 Desa pada Kecamatan Sumbul pada tahun 2019 ;-----
- Bahwasetahu saksi pendaftaran Penjaringan Perangkat Desa, ada dari luar desa ; -----
- Bahwa setahu saksi seleksi Penjaringan Perangkat Desa ada ujian tertulisnya ; -----

Hal 52 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hasil Seleksi tersebut berdasarkan nilai dan peringkat yang paling tinggi ;

2. **HOTLEN SIMBOLON** ; memberikan keterangan dibawah janji yang

pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi saat ini sebagai Plt. Kepala Desa Perjuangan ; -----
- Bahwa setahu saksi banyak yang mendaftar sewaktu Penjaringan Perangkat Desa ; -----
- Bahwa setahu saksi ada beberapa Plt.Perangkat Desa yang mendaftar pada Seleksi Penjaringan Perangkat Desa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada yang lolos pada Seleksi Penjaringan Perangkat Desa tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi yang mengangkat Perangkat Desa adalah Kepala Desa dan bukan Camat ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut sebagai Panitia Penjaringan Perangkat Desa ; -----
- Bahwa saksi lupa kapan hasil seleksi Penjaringan Perangkat Desa ia terima ; -----
- Bahwa setahu saksi pihak Badan Permusyawaratan Desa tidak kut dilibatkan pada Seleksi Penjaringan Perangkat Desa ; -----

3. **JUSTER BANJARNAHOR** ; memberikan keterangan dibawah Janji

yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal 53 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Camat Sumbul Nomor 03/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Di Kecamatan Sumbul Tahun 2019 (*vide* bukti : T-28) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Para Penggugat tersebut, pada pokoknya Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut di atas ; -----

Hal 55 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Juli 2019, dan dalam surat jawabannya tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan lewat waktu (daluwarsa) dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi dari Tergugat, Para Penggugat membantah dalam repliknya yang diajukan di persidangan pada tanggal 25 Juli 2019 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 8 Agustus 2019 ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 77 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa :

(1)Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----

(2)tentang Kewenangan relative Pengadilan diajukan sebelum disapaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ; -----

(3)Eksepsi lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Hal 56 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya tertanggal 18 Juli 2019, Tergugat mengajukan eksepsi tentang tenggang waktu (daluwarsa) dan kepentingan Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Penggugat, khususnya yang berkaitan dengan prosedur upaya administratif ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan MA RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, disebutkan bahwa *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative*; maka upaya administrative merupakan syarat formil yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa pengertian Upaya Administratif menurut Pasal 1 angka 16 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Hal 57 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan adalah “proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan” ; -----

Menimbang, bahwa pengertian Upaya Administratif juga ditemukan di dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan MA RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, yaitu sebagai “proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluakan Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”;

Menimbang, bahwa upaya administratif yang diatur menurut Pasal 75 UU Nomor 30 Tahun 2014 bahwa :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ; -----
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan MA RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif maka Majelis Hakim menilai bahwa upaya administratif merupakan sebuah kewajiban yang harus ditempuh oleh Para Penggugat, maka selanjutnya

Hal 58 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat telah menempuh upaya administratif ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 21 Februari 2019 dan dalam repliknya, Penggugat mendalilkan telah menempuh upaya administratif berupa keberatan yang diajukan kepada Tergugat pada 28 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa atas dalilnya mengenai upaya administratif yang telah ditempuh, Para Penggugat tidak dapat membuktikan hal tersebut, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat membantah dalil Para Penggugat dan menyatakan tidak pernah menerima keberatan dari Para Pengugat, namun yang ada dan diterima oleh Tergugat adalah surat No.ISTIMEWA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal :

1. Gugatan/Penolakan Sehubungan Dengan Hasil Seleksi/Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Kecamatan Sumbul Tahun 2019 Nomor : 06/PAN/II/2019, 2. Input, Proses dan Output Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Sumbul Tahun 2019 Tidak Sesuai Dengan Perda Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Tergugat serta Ketua dan Anggota Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Sumbul Tahun 2019 (vide bukti: T-10) ; -----

Hal 59 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnyanya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 dan dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya upaya administratif yang telah ditempuh, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat belum menempuh upaya administratif ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat belum menempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menilai bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat objek sengketa *a quo* karena belum menempuh upaya administratif, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum lain terkait kepentingan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti T-23 sampai dengan T-27, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa sebagian dari Para Penggugat khususnya BENGAWAN SAGALA (PENGGUGAT I),

Hal 60 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA SARAGIH (PENGGUGAT II), PANDAPOTAN SIHOMBING (PENGGUGAT III), MARTOBA SIMBOLON (PENGGUGAT V), dan SESILIA IRNAWATI Br SIMORANGKIR (PENGGUGAT VI) telah berpartisipasi sebagai pendaftar pada Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2019 di Kecamatan Sumbul dengan rincian sebagai berikut :

- BENGAWAN SAGALA (PENGGUGAT I) mendaftar pada jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Pangguruan (*vide bukti: T-23*) ; -----
- CANDRA SARAGIH (PENGGUGAT II) mendaftar pada jabatan Sekretaris Desa Pangguruan (*vide bukti: T-24*) ; -----
- PANDAPOTAN SIHOMBING (PENGGUGAT III) mendaftar pada jabatan Sekretaris Desa Kuta Gugung (*vide bukti: T-25*) ; -----
- MARTOBA SIMBOLON (PENGGUGAT V) mendaftar pada jabatan Sekretaris Desa Perjuangan (*vide bukti: T-26*) ; -----
- SESILIA IRNAWATI Br SIMORANGKIR (PENGGUGAT VI) mendaftar pada jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Perjuangan (*vide bukti: T-27*) ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa sebagian dari Para Penggugat yaitu BENGAWAN SAGALA (PENGGUGAT I), CANDRA SARAGIH (PENGGUGAT II), PANDAPOTAN SIHOMBING (PENGGUGAT III), MARTOBA SIMBOLON (PENGGUGAT V), dan SESILIA IRNAWATI Br SIMORANGKIR (PENGGUGAT VI) ikut berpartisipasi sebagai pendaftar pada Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2019 di Kecamatan Sumbul, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagian dari Para Penggugat tersebut secara kasuistis tidak dirugikan dengan terbitnya objek sengketa, melainkan dirugikan oleh Keputusan Tergugat Nomor 140/42/II/2019 tentang Rekomendasi Calon Perangkat Desa di mana sebagian dari Para Penggugat tersebut tidak termasuk ke dalam daftar perangkat desa terpilih yang direkomendasikan untuk

Hal 61 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan menjadi perangkat desa (vide bukti: T-8) ;

Menimbang, bahwa sebagian dari Para Penggugat tidak dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo*, maka secara logika dapat diartikan bahwa sebagian dari Para Penggugat tersebut tidak memiliki kepentingan untuk menggugat terbitnya objek sengketa *a quo*, dan sebagian dari Para Penggugat lainnya yang tidak menempuh upaya administratif juga dinyatakan tidak memiliki kepentingan untuk menggugat terbitnya objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dinyatakan tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat terbitnya objek sengketa *a quo*, maka eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Para Penggugat selayaknya diterima dan eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan ;

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Para Penggugat diterima, maka selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka pokok sengketa dalam perkara *a quo* tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ; -----

Hal 62 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait kompetensi absolut pengadilan hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Hal 63 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.404.600 (empat ratus empat ribu enam ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh kami, **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.** dan **A. TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 24 Oktober 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ZULKIFLI RONI, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.
S.H.,M.H

KEMAS MENDI ZATMIKO,

Hal 64 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA II

A. TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI

ZULKIFLI RONI, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

Biaya-biaya hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
Biaya A.T.K. Perkara	Rp.	150.000,-
Surat-surat panggilan	Rp.	188.600,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Hal 65 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp.	20.000,-
J u m l a h	Rp.	404.600,-

(Empar ratus empat ribu enam ratus rupiah)

Hal 66 Putusan Perkara
No.162/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)